

TUGAS AKHIR

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP ADANYA DUGAAN PRAKTIK JUAL RUGI PADA E-COMMERCE



OLEH :

KOMARIA NUR AULIA AP

NIM. 20191440071

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2023

TUGAS AKHIR

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP ADANYA DUGAAN PRAKTIK JUAL RUGI PADA E-COMMERCE

**"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana
Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"**



OLEH :

KOMARIA NUR AULIA AP

NIM. 20191440071

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Tugas Akhir : Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Adanya
Dugaan Praktik Jual Rugi Pada E-Commerce**

Nama Mahasiswa : Komaria Nur Aulia AP

NIM : 20191440071

**Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang
diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : *20 Juni* 2023**


Surabaya, *20 Juni* 2023

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**



Al Qodar Purwo Sulistyono, S.H., M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN


Nama Mahasiswa : Komaria Nur Aulia AP
NIM : 20191440071
Judul Tugas Akhir : Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Adanya
Dugaan Praktik Jual Rugi Pada E-Commerce

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal : 20 Juni 2023


Surabaya, 20 Juni 2023

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Muridah Isnawati S.H., M.H ()

Anggota Penguji : Al Qodar Purwo Sulisty, S.H., M.H. ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

The Role Of The Business Competition Supervisory Commission In Response To Allegations of Predatory Pricing Practices In E-Commerce

Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Adanya Dugaan Praktik Jual Rugi Pada E-Commerce

Komaria Nur Aulia AP^{1*}, Al Qodar Purwo Sulisty²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jalan Sutorejo No.59, Surabaya, Indonesia

Email: ¹komarianuraulia17@gmail.com; ²alqodar@fh.um-surabaya.ac.id

**Corresponding Author: komarianuraulia17@gmail.com*

ABSTRACT

The presence of E-Commerce provides various conveniences, one of which is the ease of exporting and importing goods, as E-Commerce is a trade that has no geographical boundaries. However, because of this, there are allegations of Predatory Pricing practices in E-Commerce that have caught the attention of the government, as they can cause losses for other businesses and consumers. The allegations involve the discovery of imported products being sold at much lower prices than local products. Nevertheless, not all actions can be considered as prohibited Predatory Pricing practices, there is a need for advice or assessment to be conducted by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). This study utilizes normative juridical research. The result of this study is that Predatory Pricing practices are prohibited under Article 20 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, where a matter can be considered a prohibited Predatory Pricing practice if it fulfills the elements stated in Article 20. In the case of allegations of Predatory Pricing practices in E-Commerce, The KPPU can also impose administrative sanctions on businesses proven to engage in prohibited Predatory Pricing practices under competition law.

Keywords: E-Commerce; Predatory Pricing; Business Competition Supervisory Commission (KPPU)

ABSTRAK

Hadirnya *E-Commerce* memberikan berbagai macam kemudahan salah satunya adalah kemudahan untuk mengekspor dan mengimpor barang, sebab *E-commerce* merupakan perdagangan yang tidak memiliki batas geografis. Namun, karna hal itu pula, ada dugaan praktik Jual Rugi di *E-commerce* dan menjadi sorotan Pemerintah sebab dapat menimbulkan kerugian untuk pelaku usaha lain maupun konsumen. Dugaan tersebut berupa ditemukannya produk-produk impor yang dijual dengan harga jauh lebih murah dari pada produk lokal. Tetapi meski begitu, tidak semua tindakan dapat dikatakan sebagai praktik Jual Rugi yang dilarang, perlu adanya pembuktian atau pengkajian yang harus dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normative*. Hasil dari penelitian ini adalah praktik Jual Rugi dilarang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana suatu hal dapat dikatakan praktik Jual Rugi yang dilarang jika memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 20. Dalam hal adanya dugaan praktik Jual Rugi di *E-Commerce*, KPPU akan melakukan penyelidikan dan pengujian terhadap laporan tersebut dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*. KPPU juga dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik Jual Rugi yang dilarang dalam hukum persaingan usaha.

Kata Kunci: *E-Commerce*; Jual Rugi; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi saat ini sedang mengalami kemajuan yang signifikan, dan salah satu manfaatnya adalah kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan. Pada masa lalu transaksi dilakukan secara konvensional, tetapi sekarang orang dapat dengan mudah melakukan transaksi perdagangan secara online melalui platform digital *Electronic Commerce (E-Commerce)*. *E-Commerce* merupakan sebuah konsep inovatif yang dapat dijelaskan sebagai proses jual beli barang atau jasa melalui internet. Dengan hadirnya *E-Commerce* ini, orang-orang tidak perlu lagi melakukan pertemuan langsung dan mengeluarkan banyak tenaga hanya untuk melakukan transaksi jual beli karena dengan

menggunakan platform internet, semua transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat (Nasrullah et al., 2016). Kemajuan teknologi berupa adanya *E-Commerce* ini mendukung perkembangan perekonomian untuk dapat memperluas gerak dari transaksi perdagangan serta kebebasan untuk memilih produk (Afidah & Anang Dony Irawan, 2021). *E-Commerce* mampu memberikan berbagai kenyamanan untuk konsumen berupa kemudahan mencari barang baik produk local maupun impor sebab *E-Commerce* memberikan peluang transaksi secara lebih luas tanpa ada batas letak geografis, penawaran barang yang bervariasi, serta promo-promo dan diskon yang menarik (Puspitasari & Sulisty, 2022). Platform *E-Commerce* juga menguntungkan para pelaku bisnis khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebab dapat membantu mereka untuk bisa mengembangkan usahanya lebih luas dan hal tersebut dapat memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun dibalik berbagai manfaat yang diberikan oleh *E-Commerce*, terdapat pula beberapa potensi permasalahan yang dapat merugikan pelaku usaha maupun konsumen. Salah satunya adalah adanya indikasi praktik Jual Rugi.

Mustapa Kamal Rokan dalam Bukunya menyebutkan bahwa jual rugi menurut teori ekonomi adalah sebuah keadaan dimana pelaku usaha melakukan penetapan harga jual barang atau jasa yang ia produksi dibawah biaya total rata-rata (*Average Total Cost - ATC*). Agar dapat mencapai keuntungan, pelaku usaha perlu menetapkan harga jual mereka diatas ATC, atau setidaknya mencapai titik impas (*break even point*) untuk menutupi biaya modal. Ini berarti bahwa jika harga jual sama persis dengan ATC, pelaku usaha hanya akan mencapai titik impas di mana pendapatan yang diperoleh sama dengan biaya yang dikeluarkan (Rokan, 2010). Hal tersebut bisa saja menimbulkan indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat. Meita Fadhilah dalam jurnalnya menyebutkan bahwa persaingan usaha tidak sehat merupakan tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah persaingan. Tindakan tersebut digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar (Fadhilah, 2019). Menurut Dheni Biantara dalam penelitiannya, penerapan strategi Jual Rugi merupakan Tindakan yang melanggar hukum sebab dapat menyebabkan terjadinya praktik monopoli, meskipun terlihat sebagai strategi bisnis yang wajar. Namun, hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan produksi local yang dilakukan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia (Biantara et al., 2022).

UMKM adalah sebuah usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai bentuk dari salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan daerah (Supriyo et al., 2023). Maka dari itu UMKM dituntut untuk bisa mampu bersaing di era pasar bebas, namun nyatanya seringkali UMKM terkalahkan oleh ditemukannya produk-produk impor yang dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga produk local, dan hal itu menjadi salah satu yang diduga sebagai praktik Jual rugi terjadi di *E-Commerce* serta berpotensi membahayakan para pelaku UMKM. Kementerian Perdagangan di Tahun 2018 dan Kementerian Perindustrian pada 2019 melansir bahwa hampir 90 persen produk yang di jual di *E-Commerce* dalam negeri dipasok produk impor. Diperkuat dengan pernyataan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa kurun waktu 3 Tahun terakhir, statistika barang kiriman mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam volume impor (Dwi Aditya Putra, 2021). Produk impor yang banyak diminati adalah produk elektronik seperti smartphone, TV serta barang barang fashion. Produk tersebut banyak diminati sebab produknya langka di pasar Indonesia dan harganya relative lebih murah seperti hasil survey yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 1.626 pembeli dan penjual online di seluruh Indonesia (Cargo, 2022). Bahan-Bahan tersebut membuktikan bahwa memang produk impor lebih digandrungi konsumen dan berpotensi mematikan para pelaku UMKM. Mengenai hal ini, Presiden Jokowi menegaskan tidak ingin ada praktik perdagangan yang tidak fair dalam bentuk Jual Rugi pada *E-Commerce* yang dapat berpotensi menghancurkan keberlangsungan pelaku usaha UMKM di Indonesia. (Asmara, 2021)

Dari bahan-bahan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa banyaknya produk impor yang masuk di *E-Commerce* dengan harga jual yang lebih murah dari produk local akan merugikan pelaku usaha lain juga para konsumen. Namun dugaan *Jual Rugi* tersebut tidak bisa serta merta dikatakan sebagai praktik Jual Rugi yang dilarang oleh hukum persaingan usaha. Perlu adanya pembuktian dan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai suatu Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap aktifitas pelaku usaha di Indonesia untuk melakukan penegakan hukum terhadap praktik Jual Rugi yang terjadi di *E-Commerce* (Timotius & Kemala, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penulisan dengan judul “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Adanya Dugaan Praktik Jual Rugi Pada *E-Commerce*”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode yuridis normative atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisa dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, dan norma-norma hukum tertulis (Irawan, 2019). Dalam metode yang digunakan ini mendasarkan pada data serta informai yang bersifat umum, diantaranya Peraturan Perundang-undangan, teori maupun doktrin, dan pendapat ahli (Irawan et al., 2021). Perolehan analisis data dengan menggunakan teknik mengolah dari hasil bahan primer dan bahan sekunder, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang menjawab masalah yang dibahas sekaligus memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan(Rahadian Irhamil, 2022)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Larangan Praktik *Jual Rugi* Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha

Hukum Persaingan Usaha ada untuk mendukung pembentukan dari system ekonomi pasar yang menginginkan adanya persaingan yang sehat antara pelaku usaha. Melalui hukum ini diharapkan agar bisa membuat para pelaku usaha tetap eksis serta adil saat melakukan operasinya dalam perekonomian, sehingga konsumen dapat terlindungi dari praktik-prakti bisnis yang dapat merugikan mereka (Sudiarto, 2021). Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat merupakan hukum positif yang menjadi kiblat dalam hal persaingan usaha, dimana pada Pasal 3 Undang-Undang ini menetapkan ada tiga aspek penting yang menjadi tujuan dari Undang-Undang ini yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, menciptakan lingkungan usaha yang sehat untuk memastikan kesempatan yang setara bagi semua pihak pelaku usaha, dan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Sumadi, 2017). Dalam hal larangan praktik Jual Rugi, diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999).

Secara garis besar tujuan dari praktik Jual Rugi adalah untuk menghancurkan pelaku usaha lain di pasar yang sama, membatasi pesaing dengan menerapkan jual rugi sebagai penghalang masuk, mendapatkan keuntungan besar di masa depan, menutup kerugian di masa lalu, dan menggunakan harga promosi sebagai strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk baru (Usman, 2013). Jadi bisa dijabarkan bahwa Jual Rugi adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menyingkirkan competitor dengan cara menetapkan harga dibawah ongkos produksi (Lubis et al., 2017) yang kemudian setelah competitor tersebut tersingkirkan, harga barang akan dinaikkan. Dan hal tersebut merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya yang tidak mampu untuk bersaing harga. Penjualan produk dengan harga yang tidak masuk akal tersebut jelas akan merugikan pelaku usaha lainnya khususnya UMKM bahkan juga dapat merugikan para konsumen. Pada periode pendek, praktik Jual Rugi memang menguntungkan sebab konsumen dapat menikmati harga barang atau jasa yang rendah. Namun, dalam jangka panjang, setelah pesaing-pesaing telah dikeluarkan dari pasar yang terkait, pelaku usaha yang melakukan praktik Jual Rugi akan meningkatkan kembali harga barang atau jasa. hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Simanjuntak, 2022)

Praktik Jual Rugi juga dapat diterapkan oleh produsen yang melakukan ekspor, di mana mereka menjual barang ke suatu negara dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di negara asalnya atau negara lain. Tujuannya adalah untuk mendorong minat pembelian di negara tujuan agar produsen atau pelaku usaha pengeksport dapat menguasai pasar di negara tersebut. Hal serupa diduga juga terjadi pada platform *E-Commerce* di Indonesia. Ditemukannya produk impor yang dijual dengan harga lebih murah daripada harga produk local menjadi salah satu indikasi praktik Jual Rugi. Namun hal tersebut tidak bisa serta merta disebutkan sebagai Tindakan dari praktik Jual Rugi yang dilarang oleh hukum persaingan usaha. Sebab kegiatan Jual Rugi itu dilarang secara *rule of reason*, yang artinya pengadilan akan mempertimbangkan factor-faktor kompetitif dan menetapkan apakah kegiatan tersebut akan memberikan hambatan perdagangan atau tidak. Apakah tindakan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi atautkah menghambat proses persaingan dalam perdagangan. Terhadap dugaan praktik Jual Rugi, perlu adanya pembuktian sejumlah unsur yang ada pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Unsur-unsur yang ada pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:

- a. Unsur pelaku usaha: pelaku usaha merujuk pada individual atau entitas, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Indonesia, baik secara individu maupun melalui penjanjian, untuk menjalankan berbagai kegiatan ekonomi.
- b. Unsur pemasokan: menyediakan pasokan baik barang maupun jasa untuk kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli ataupun sewa guna usaha
- c. Unsur barang: setiap benda berwujud atau benda tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang bisa diperdagangkan, digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha
- d. Unsur jasa: setiap layanan yang bentuknya pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha
- e. Unsur jual rugi: pelaku usaha menetapkan harga jual dibawah biaya produksi
- f. Unsur harga yang sangat rendah: menurut KPPU harga yang sangat rendah mengacu pada harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal rendahnya (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009)
- g. Unsur dengan maksud: kegiatan itu dilakukan dengan niat atau tujuan
- h. Unsur menyingkirkan atau mematikan: menyingkirkan atau mengeluarkan peaku usaha pesaing dari pasar yang sama
- i. Unsur usaha pesaing: usaha dari pelaku usaha lain didalam pasar yang sama
- j. Unsur pasar: suatu Lembaga ekonomi dimana terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi perdagangan barang atau jasa secara langsung maupun tidak langsung
- k. Unsur pasar bersangkutan: pasar yang terkait dengan wilayah distribusi tertentu oleh pelaku usaha untuk barang dan/atau jasa yang sejenis atau sama.
- l. Unsur praktik monopoli: pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan pengendalian produksi dan/atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan bisa merugikan kepentingan umum
- m. Unsur persaingan usaha tidak sehat: persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa miliknya yang

dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

Suatu Tindakan dapat dikatakan sebagai praktik Jual Rugi jika tindakan itu memenuhi secara kumulatif unsur-unsur yang ada pada Pasal 20 tersebut. Terkait adanya indikasi praktik Jual Rugi pada produk impor yang dipasarkan di *E-Commerce* dengan harga jual yang jauh lebih murah daripada produk local, tidak memenuhi beberapa unsur dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Unsur yang tidak terpenuhi adalah:

- a. Unsur jual rugi dan harga yang sangat rendah: produk impor menjadi lebih murah karena factor efisiensi dalam produk tersebut (Timorria, 2021). Efisiensi tersebut banyak, seperti efisiensi biaya produksi produk, efisiensi ongkos para buruh, tidak adanya pungutan liar, distribusi teknologi yang baik, serta akses transportasi yang ekonomis juga dapat membuat sebuah produk memiliki harga yang rendah.
- b. Unsur praktik monopoli: pelaku usaha yang memasarkan harga barang dengan sangat murah di *E-Commerce* akan kesulitan melakukan pemusatan kekuatan ekonomi, sebab setelah pelaku menurunkan harga produk dan konsumen cenderung memilih produk tersebut, yang kemudian setelah itu pelaku usaha menaikkan harga produk, konsumen masih memiliki pilihan substitusi dari penjual yang lain. Sebab saat konsumen mencari barang di *E-Commerce*, konsumen dapat dengan mudah menemukan barang-barang yang sejenis.
- c. Unsur menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing: Untuk sementara waktu memang penjual yang menawarkan harga murah dapat memperoleh pembeli dari barang murah yang ditawarkan. Dan hal ini dapat mengakibatkan pelaku usaha lain yang menawarkan barang sejenis kehilangan minat pembeli dan ia pun juga akan mengalami kesulitan bersaing harga dan berpotensi menghentikan/menutup usahanya. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah pelaku usaha dapat dengan mudah kembali masuk ke pasar *E-Commerce*, sebab *E-Commerce* merupakan pasar yang tidak terbatas oleh Batasan geografis. (Rahmawati, 2021)

Maka dari itu dugaan mengenai adanya indikasi praktik Jual Rugi pada ditemukannya produk impor dengan harga jauh lebih murah dibanding harga produk local, tidak bisa disebut sebagai praktik Jual Rugi yang dilarang sebab pada pembuktiannya ada beberapa unsur dari Pasal 20 tidak terpenuhi.

2. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Pada Praktik Jual Rugi di *E-Commerce*

Hukum merupakan salah satu syarat mutlak untuk dapat mencapai cita-cita dari suatu negara (Sulistyo & Samudra, 2020). Sebab hukum ada untuk memberikan keadilan serta perlindungan untuk masyarakat (Qomariyah & Irawan, 2016). Dalam usaha untuk menjamin keadilan serta perlindungan untuk masyarakat khususnya dalam ranah persaingan usaha, maka pemerintah negara membentuk KPPU, yaitu sebuah Lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan, pengawasan serta penegakan hukum dalam praktik persaingan usaha (Effendi, 2020). KPPU sebagai sebuah Lembaga khusus tidak hanya bertanggung jawab untuk menciptakan keteraturan dalam persaingan usaha, tetapi juga memiliki peran penting dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang kondusif. Selain itu KPPU juga melakukan evaluasi dan Tindakan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam persaingan usaha yang tidak sehat. KPPU memiliki Deputi Pencegahan yang bertugas mengawasi platform digital bisnis dan memantau adanya perilaku diskriminasi yang mungkin terjadi (Nugroho, 2014). Dalam hal kebijakan, KPPU memiliki wewenang untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah terkait kebijakan dan pembentukan peraturan hukum terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terutama dalam sector ekonomi digital. Sebagai Lembaga independent, KPPU juga berperan sebagai mediator dalam mengawasi jalannya bisnis dan persaingan usaha dalam ekonomi digital (Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2014).

Dalam hal adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, KPPU mempunyai dua pendekatan untuk menganalisa apakah benar telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* adalah pendekatan positivistic yang artinya adalah untuk menentukan suatu tindakan melanggar Undang-Undang persaingan usaha atau tidak, dinilai berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Suatu Tindakan dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Jemarut, 2020). Sedangkan pendekatan *rule of reason* merujuk pada pendekatan-

pendekatan yang digunakan oleh Lembaga otoritas persaingan usaha untuk melakukan evaluasi terhadap dampak dari suatu perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, dengan tujuan untuk menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan (Khemani, 1995). Dalam hal praktik Jual Rugi, akan menggunakan pendekatan *rule of reason*, KPPU harus mengkaji apakah praktek Jual Rugi tersebut dapat menimbulkan kerugian, maka KPPU sebagai pihak otoritas akan mulai mencari fakta-fakta yang dapat dijadikan alat bukti untuk dapat diadili.

Pada pelaksanaannya, jika terjadi adanya Tindakan atau patut di duga ada pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, setiap orang yang mengetahuinya, dapat mengajukan laporan kepada KPPU yang ditujukan langsung kepada Ketua KPPU dengan perihal laporan atau pengaduan yang dikirimkan ke alamat kantor Ketua KPPU. Dalam laporan tersebut harus memuat identitas pelapor, identitas terlapor, penjelasan kronologis kejadian, dugaan pasal yang dilanggar oleh terlapor, dokumen-dokumen pendukung seperti alat bukti, serta identitas para saksi (Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 2019). Saat ada laporan terkait adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 khususnya praktik Jual Rugi masuk, KPPU akan melakukan penyelidikan dan pengujian terhitung sejak pelaku usaha terlapor melakukan dugaan praktik Jual Rugi sampai dengan pelapor melaporkan dugaan terjadinya praktik Jual Rugi (Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 2019). Pengujian yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

- a. Tahap pertama, Mengkaji Adanya *unreasonably low price*: dilakukan pengkajian mengenai apakah harga rendah yang ditetapkan oleh suatu pelaku usaha terlapor tersebut merupakan harga yang *unreasonable*.
- b. Tahap kedua, *Recoupment test*: merupakan penyelidikan awal dimana apabila pelaku usaha terlapor terbukti tidak menyingkirkan atau menghalangi pelaku usaha pesaingnya masuk ke pasar bersangkutan yang sama, atau tidak terbukti melakukan upaya penutupan kerugian, maka dapat memungkinkan pihak otoritas untuk membebaskan pelaku usaha terlapor dari tuduhan sebagai pelaku Jual Rugi dan tidak perlu melanjutkan pengujian tahap ketiga. Tetapi jika pelaku usaha terlapor benar memang melakukan Tindakan menaikkan harga untuk menutupi kerugian, maka akan dilakukan test pengujian tahap ketiga.

- c. Tahap ketiga, *Price-Cost test*: menurut Areeda dan Turner, penetapan harga barang atau jasa dapat dikatakan sebagai harga predator apabila ditetapkan lebih kecil dari biaya marginal jangka pendeknya (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009).

Jika setelah dilakukan pengujian dan penyelidikan terhadap dugaan praktik Jual Rugi telah terbukti bahwa Tindakan tersebut termasuk praktik Jual Rugi yang dilarang oleh hukum persaingan usaha, maka sesuai dengan Pasal 118 Angka (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administrative berupa: perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta denda minimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 2023). KPPU sendiri merupakan Lembaga administrative dimana ia hanya bisa menjatuhkan sanksi Tindakan administrative, sebab KPPU bukanlah Lembaga peradilan, namun hanya Lembaga pengawas pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tetapi meski begitu KPPU juga dapat menjatuhkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda seperti pada Pasal 118 Angka (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa, jika selama masa penyelidikan dan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, pelaku usaha melakukan pelanggaran pelanggaran terhadap Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka pelaku usaha dapat dikenakan pidana denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan maksimal 1 (satu) Tahun sebagai pengganti pidana denda (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 2023).

4. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai praktik Jual Rugi diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktik Jual Rugi dilarang sebab menimbulkan kerugian baik pada konsumen maupun pelaku usaha lain. Namun meski begitu tidak semua Tindakan dapat dikatakan sebagai praktik Jual Rugi yang dilarang oleh hukum persaingan usaha, sebab praktik Jual Rugi

dilarang secara *Rule of Reason*, dimana akan dianalisis terkait factor-faktor kompetitif yang menetapkan apakah Tindakan tersebut akan memberikan hambatan perdagangan atau tidak. Tindakan tersebut juga harus memenuhi secara kumulatif unsur-unsur yang ada pada Pasal 20. Sama halnya dengan adanya dugaan praktik Jual Rugi pada produk impor yang ada di *E-Commerce* dengan harga jual yang lebih rendah daripada produk local, Tindakan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai praktik Jual Rugi yang dilarang oleh Hukum Persaingan Usaha, sebab tidak memenuhi 3 unsur yang ada pada pasal 20, yaitu unsur jual rugi dan harga yang sangat rendah, unsur praktik monopoli, dan unsur menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing.

KPPU sebagai suatu Lembaga negara, memiliki tugas dan wewenang untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang kondusif serta melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Terhadap adanya dugaan-dugaan terkait praktik persaingan usaha tidak sehat khususnya praktik Jual Rugi, KPPU akan melakukan penyelidikan dan pengujian terhadap laporan tersebut dengan pendekatan *Rule of Reason*. KPPU juga akan melakukan pengkajian terhadap Tindakan tersebut dengan melakukan 3 test pengujian yaitu mengkaji adanya *unreasonable low price*, *recoupment test*, dan *price-cost test*. Jika telah terbukti bahwa Tindakan tersebut termasuk Tindakan Jual Rugi yang dilarang, maka KPPU dapat memberikan sanksi administrative, maupun pidana denda atau pidana kurungan sesuai dengan Pasal 118 Angka (4), dan Pasal 118 Angka (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

SARAN

Mengingat *E-Commerce* sudah menjadi bagian penting dari bentuk perdagangan era modern yang sangat diminati masyarakat, maka perlu adanya regulasi khusus yang mengatur segala hal yang ada dalam *E-Commerce* yang melibatkan Pemerintah, KPPU, pelaku usaha, asosiasi industry dan konsumen dalam penyusunan regulasi tersebut. Diperlukan juga penguatan pengawasan terhadap produk impor yang beredar di *E-Commerce* dengan meningkatkan Kerjasama antara Lembaga Bea Cukai dan KPPU serta penegakan hukum yang tegas juga perlu dilakukan terhadap praktik-praktik yang dilarang oleh hukum persaingan usaha. Pemerintah juga perlu mengkaji ulang system pajak dan bea masuk untuk produk impor yang dijual di *E-Commerce* agar dapat menciptakan keadilan dalam persaingan antara produk impor dan produk local sehingga harga jual produk tidak terlalu terdistorsi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Afidah, W., & Anang Dony Irawan. (2021). Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia. *ERA Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 19(2)*, 267.
- Biantara, D., Margaretha, V., & Lesmana, I. (2022). *ANALISIS PERAN REGULATOR DAN ASPEK BIAAYA DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK PREDATORY PRICING DI E-COMMERCE INDONESIA*. 6(1), 72–88.
- Effendi, B. (2020). *PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BISNIS DIGITAL (E-COMMERCE) OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM*. 4(April), 21–32.
- Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>
- Irawan, A. (2019). Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/Puu-Ix/2011. In *Arena Hukum* (Vol. 12, Issue 2, pp. 253–273). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.3>
- Irawan, A. D., Samudra, K. P., & Pratama, A. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>
- Jemarut, W. (2020). Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha. *Widya Yuridika*, 3(2), 377. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688>
- Nasrullah, D., Hidayatullah, A., & Unggul WP, S. (2016). Pendampingan E-Commerce dan Pendidikan di Cerme Kecamatan Ngimbang Lamongan. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.30651/aks.v1i1.301>
- Puspitasari, R. J., & Sulisty, A. Q. P. (2022). Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–8. <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2088%0Ahttp://jurnal.um>

pwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/2088/1213

- Qomariyah, N., & Irawan, A. D. (2016). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PINJAMAN DANA TANPA AGUNAN DIMASA PANDEMI*. 5(2), 1–23.
- Rahadian Irhamil, A. D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Online Atas Barang Tidak Sesuai. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 264.
- Simanjuntak, M. S. H. (2022). *Dugaan Praktek Predatory Pricing Dalam Electronic Commerce Di Indonesia (Studi di Kantor Wilayah I KPPU)*. 10(3), 1–51.
<https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7635>
- Sulistyo, A. Q. P., & Samudra, K. P. (2020). Peran Konstitusi Negara Dalam Mengawal Bangkitnya Kehidupan Warga Negara Pasca Wabah Virus Covid-19. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(2), 95–102.
<https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.130>
- Supriyo, A., Latifah, L., & Isnawati, M. (2023). *Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)*. 4(1), 44–52.
- Timotius, A. D., & Kemala, R. (2022). *Keterkaitan Konsep Predatory Pricing Dalam Praktik Diskon Harga Pada Industri Konveksi Baju Melalui E-Commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. 10, 314–322.

Buku

- Khemani, R. S. (1995). THE POLITICAL BACKGROUND TO THE ADOPTION OF A COMPETITION LAW AND ITS EFFECTIVE IMPLEMENTATION. *Economic Policy*, 95, 1–60.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2009). Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 Tentang Jual Rugi (Predatory Pricing). In *Www.Kppu.Go.Id* (Issue Predatory Pricing).
- Lubis, A. F., Angraini, A. maria T., Toha, K., Kagramanto, L. B., Hawin, M., Sirait, N. N., Prananingtyas, P., Sukarmi, Maarif, S., & Silalahi, U. (2017). *Hukum Persaingan Usaha*.
- Nugroho, susanti adi. (2014). *HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA, DALAM TEORI DAN PRAKTIK SERTA PENERAPAN HUKUMNYA* (Pertama). Kencana, Prenadamedia Group.
<https://books.google.co.id/books?id=bOzpkQEACAAJ&printsec=frontcover&hl=id&>

source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Rokan, M. K. (2010). *Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Praktiknya di Indonesia*.

Rajagrafindo Persada.

https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_persaingan_usaha/WgoeKQEACAAJ?hl=id

Sudiarto. (2021). *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Prenada Media.

https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Persaingan_Usaha_Di_Indonesia/oCwzEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Sumadi, P. S. (2017). PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA (Hukum Acara Persaingan Usaha?). In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Usman, R. (2013). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Sinar Grafika.

https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Persaingan_Usaha_di_Indonesia/3uxXEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sekretariat Negara (1999).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (2023).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 1 (2014).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kppu 1 (2019).

Website

Asmara, C. G. (2021). Jokowi: Predatory pricing Hati-Hati, Bisa Membunuh! *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210305102532-4-228052/jokowi-predatory-pricing-hati-hati-bisa-membunuh>

Cargo, P. (2022). IMPORTED PRODUCTS IN INDONESIAN E-COMMERCE. *Prima Cargo*. <https://www.primacargo.co.id/produk-impor-di-e-commerce-indonesia/>

Dwi Aditya Putra, S. N. A. (2021). Produk Impor Kuasai Situs Belanja Online.

Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/khas/produk-impor-kuasai-situs-belanja->

online.html

Timorria, I. F. (2021). Wajar! Ini Alasan Produk Impor LebihLaris di E-Commerce.

Ekonomi Bisnis. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210224/12/1360615/wajar-ini-alasan-produk-imporlebih-laris-di-e-commerce>

Journal Homepage:

<https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/index>

Jurnal

by Komaria Nur Aulia Ap

Submission date: 03-Jul-2023 11:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 2125834263

File name: JURNAL_SIDANG_FIX_KOMARIA.doc (236.1K)

Word count: 4527

Character count: 29658

Jurnal

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UPN Veteran Jakarta Student Paper	4%
2	Submitted to Udayana University Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
4	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
5	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	1%
7	Miftahul Huda. "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung", Jurnal HAM, 2020 Publication	1%
8	Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, Aldiansah Pratama. "Perlindungan	1%

Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19", Jurnal Citizenship Virtues, 2021

Publication

9

Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Student Paper

1%

10

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

11

Rahmi Yuniarti, Cheny Berlian. "KAJIAN YURIDIS PERAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA DALAM OPTIMALISASI POTENSI UMKM GUNA MEWUJUDKAN EKONOMI YANG SEIMBANG DAN BERKEADILAN", JOURNAL EQUITABLE, 2023

Publication

1%

12

Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia

Student Paper

1%

13

Submitted to Universitas Pelita Harapan

Student Paper

1%

14

Agus Trianto, Nina Rosida, Endra Wijaya. "Critical Legal Studies: Memahami Hubungan Antara Kepentingan Bisnis, Pemerintah dan Hukum", Mendapo: Journal of Administrative Law, 2023

Publication

1%

15 Adam Khafi Ferdinand, Sunarto DM, Maya Shafira. "PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)", Cepalo, 2020
Publication

16 Budi Hermawan Bangun. "Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi dan Kelembagaan", Jurnal HAM, 2019
Publication

17 Submitted to Universitas Airlangga
Student Paper

18 Submitted to Universitas Putera Batam
Student Paper

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On



Sabtu, 03 Juni 2023

Nomor : 035/B/JG/V/2023
Hal : Letter of Acceptance (L.o.A)
Yth : Sdr/i Komaria Nur Aulia AP dan Al Qodar Purwo Sulisty.

Dengan hormat,

Kami informasikan bahwa, artikel Sdr/i yang berjudul: "*The Role of The Business Competition Supervisory Commission In Response To Allegations Of Predatory Pricing Practices In E-Commerce*" (*Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Adanya Dugaan Praktik Jual Rugi Pada E-Commerce*). telah selesai di review. Berdasarkan hasil review, bersama ini kami beritahukan bahwa naskah artikel Saudara **DITERIMA DENGAN REVISI**.

Naskah artikel Saudara/i akan diterbitkan pada **Vol. 6 No.2 (Agustus 2023)**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penulis memperbaiki naskah artikel sesuai hasil review dan submit kembali naskah artikel yang telah diperbaiki.
2. Hasil revisian kami terima paling lambat tanggal: **Sabtu, 17 Juni 2023**.

Atas partisipasi dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Journal Geutheë
GEUTHEE INSTITUTE


Teuku Muttaqin Mansur
Editor in Chief